



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 93/M.PPN/HK/07/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 44/M.PPN/HK/05/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN TERPADU
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PESISIR UTARA JAWA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lingkungan Direktorat Sumber Daya Air dan mengakomodasi isu-isu pemerintahan daerah di Pesisir Utara Jawa, sehingga diperlukan perubahan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 44 /M.PPN/HK/05/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Perencanaan Terpadu Pembangunan Berkelanjutan Pesisir Utara Jawa sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 137 /M.PPN/HK/09/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 44 /M.PPN/HK/05/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Perencanaan Terpadu Pembangunan Berkelanjutan Pesisir Utara Jawa.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan susunan Tim Koordinasi Strategis Perencanaan Terpadu Pembangunan Berkelanjutan Pesisir Utara Jawa;

c. bahwa ...

- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Perencanaan Terpadu Pembangunan Berkelanjutan Pesisir Utara Jawa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;

9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 44/M.PPN/HK/05/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN TERPADU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PESISIR UTARA JAWA.
- PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Perencanaan Terpadu Pembangunan Berkelanjutan Pesisir Utara Jawa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Perencanaan Terpadu Pembangunan Berkelanjutan Pesisir Utara Jawa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttid

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SUHARSO MONOARFA

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 93/M.PPN/HK/07/2023
TANGGAL 31 JULI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN TERPADU PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN PESISIR UTARA JAWA

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota :
1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
 2. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.
 5. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
 6. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
 7. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas.

- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas.

3. Direktur ...

3. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.
4. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas.
5. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas.
6. Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas.
7. Direktur Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas.
8. Direktur Perencanaan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
9. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas.
10. Direktur Pendidikan Tinggi dan IPTEK, Kementerian PPN/Bappenas.
11. Direktur Regional I, Kementerian PPN/Bappenas.
12. Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektoral, Kementerian PPN/Bappenas.
13. Direktur Pendanaan Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas.
14. Ir. Juari, ME, Kementerian PPN/Bappenas.
15. Ewin Sofian Winata, ST, MEM, Kementerian PPN/Bappenas.
16. Fandi Prasetyo Nurzaman, ST, MS, Kementerian PPN/Bappenas.
17. Titih Titisari Danielaini, ST., M.Si., M.Sc., Ph.D., Kementerian PPN/Bappenas.
18. Tirta Sutedjo, ST, MWRM, Kementerian PPN/Bappenas.
19. Frieda Asrianty Hazet, ST, Kementerian PPN/Bappenas.
20. Unika Merlin Sianturi, ST, Kementerian PPN/Bappenas.
21. Aditya Riski Taufani, ST, M.Eng, Kementerian PPN/Bappenas.
22. Gunawan Eko Movianto, SE, MM., Kementerian Dalam Negeri.

23. Indra ...

23. Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom., M.Si., Kementerian Dalam Negeri.
24. Munandar Sulisty, SAP, Kementerian PPN/Bappenas.
25. Suwita, A.Md., Kementerian PPN/Bappenas.
26. Sab'in, Kementerian PPN/Bappenas.

D. TIM PANEL AHLI

Ketua
Anggota

- : Prof. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc, Ph.D.
1. Dr. Ir. Purba Robert Mangapul Sianipar MSCE, MSEM.
 2. Ir. Laksana Gandaatmadja Abednego, M.Eng., D.H.Eng.
 3. Ir. Basah Hernowo, MA.
 4. Ir. Andojo Wurjanto, MCE, Ph.D, Institut Teknologi Bandung.
 5. Prof. Dr. Ing. Ir. Prayatni Soewondo, MS, Institut Teknologi Bandung.
 6. Dr. Budhy Soeksmantono, ST, MT, Institut Teknologi Bandung.
 7. Ir. Arief Sudradjat, MIS, PhD, Institut Teknologi Bandung.
 8. Dr. Heri Andreas, ST., M.T., Institut Teknologi Bandung.
 9. Prof. Dr. Ir. Jan Sopaheluwakan, M.Sc, Universitas Indonesia.
 10. Prof. Jatna Supriatna, M.Sc, Ph.D, Universitas Indonesia.
 11. Dr. Drs. Rudy Parluhutan Tambunan, MS, Universitas Indonesia.
 12. Dr. Ir. Mahawan Karuniasa, MM, Universitas Indonesia.
 13. Prof. Dr. Ir. Muhammad Arsyad Thaha, MT, Universitas Hasanuddin.
 14. Prof. Dr. Ir. Ario Damar, M.Si, Institut Pertanian Bogor.
 15. Prof. Dr. Luky Adrianto, M.Sc, Institut Pertanian Bogor.
 16. Prof. Dr. Ir. Ety Riani, MS, Institut Pertanian Bogor.

17. Prof. Dr. Ir. Budy Wiryawan, M.Sc, Institut Pertanian Bogor.
18. Prof. Ir. Nur Yuwono, Dip.H.E., Universitas Gadjah Mada.
19. Dr. Sukamdi, M.Sc., Universitas Gadjah Mada.
20. Prof. Dr. Ir. Herman Wahyudi, Institut Teknologi Sepuluh November.
21. Dr. Ir. Robert J. Kodoatie, M.Eng, Universitas Diponegoro.
22. Dr. Muhammad Helmi, S.Si., M.Si., Universitas Diponegoro.
23. Prof. Dr. Ir. Lily Montarcih Limantara, M.Sc., Universitas Brawijaya.
24. Dr.-Ing. Ir. Widjo Kongko, M.Eng, Kepala Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika, Badan Riset dan Inovasi Nasional.
25. Prof. Dr. M. Rokhis Khomarudin, M.Si, Peneliti Ahli Utama, Pusat Riset Penginderaan Jauh, Badan Riset dan Inovasi Nasional.
26. Dr. Ardhasena Sopaheluwakan, Kepala Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SUHARSO MONOARFA